



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ani binti Sillang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di , Dusun Lengking, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 03 Oktober 1994 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Abd. Latif bin Majido dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/01/VI/1994, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Propinsi selawesi Selatan.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Taufik bin Abd. Latif, anak ke 03 yang lahir pada tanggal 23 Mei 2002.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Rosdiana binti Yohanis Roe, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Talimbua, Kecamatan Rano Tengah, Kabupaten Tana Toraja.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Rosdiana binti Yohanis Roe dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya, dan menurut rencana pernikahannya.
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bajo Barat akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-21/Kua.08.19/Pw.00/36/VII/2019, tertanggal 11 Juli 2019, maka oleh karena itu pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon *memohon* agar ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Taufik bin Abd. Latif) untuk menikah dengan (Rosdiana binti Yohanis Roe).

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Nomor B.21/Kua.08.19/Pw.00/36/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Keluarga, NIK 7317205203790003, atas nama Ani yang dikeluarkan pada Tanggal 4 Oktober 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.846/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2002 telah lahir Taufik, anak ketiga, anak laki-laki dari suami istri Abd. Latif dan Ani, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No 7317202512100045, atas nama Kepala Keluarga Ani. S, yang dikeluarkan pada Tanggal 1 Oktober 2014, oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Nomor 40/01/VII/1994 Tanggal 5 Juli 1994, yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah pada hari ahad, 3 Juli 1994 dengan nama suami Abd. Latif dan nama istri Ani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Sillang Bin Latta**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lengke, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Taufik bin Abd. Latif.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Rosdiana binti Yohanis Roe akan tetapi anak tersebut (Taufik bin Abd. Latif) belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang perkawinan.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Rosdiana binti Yohanis Roe.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa pernikahan sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan cinta keduanya sudah cukup erat dan dikhawatirkan akan dapat mendatangkan aib bagi kedua pihak keluarga jika tidak segera dinikahkan.

**2. Ismail Bin Suyuti**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Marinding, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Taufik bin Abd. Latif.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Rosdiana binti Yohanis Roe akan tetapi anak tersebut (Taufik bin Abd. Latif) belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang perkawinan.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Rosdiana binti Yohanis Roe.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pernikahan sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan cinta keduanya sudah cukup erat dan dikhawatirkan akan dapat mendatangkan aib bagi kedua pihak keluarga jika tidak segera dinikahkan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Taufik bin Abd. Latif, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Rosdiana binti Yohanis Roe, umur 19 tahun, karena hubungan cinta keduanya sudah cukup erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, dan P.2 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos*

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp





*(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Taufik bin Abd. Latif adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bajo Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sillang Bin Latta dan Ismail Bin Suyuti, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah*

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp



ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sillang Bin Latta dan Ismail Bin Suyuti yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Taufik bin Abd. Latif, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Rosdiana binti Yohanis Roe, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan cinta, keduanya sudah cukup erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya Perawan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Taufik bin Abd. Latif tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Taufik bin Abd. Latif, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Rosdiana binti Yohanis Roe, umur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama (Taufik bin Abd. Latif) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Rosdiana binti Yohanes Roe);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti,**

**Musdalifah, SH.,MH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Blp